



Hak Akses Masyarakat Terhadap Hutan Lindung Gampong Sipot Kecamatan Sungai Emas Kabupaten Aceh Barat

Cut Eka Mutia¹, Herin Santiara², Hertina Firza³, Fazillah Baihaqi⁴, Ahlun Nazar⁵, Sopar⁶, Riki Yulianda⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: cutekamutia@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 16, 2025

Revised December 30, 2025

Accepted February 10, 2026

Available online February 10, 2026

Kata Kunci:

hutan adat, hak akses, masyarakat pedesaan, keberlanjutan lingkungan, Gampong Sipot.

Keywords:

customary forest, access rights, rural community, environmental sustainability, Gampong Sipot.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Hutan adat Gampong Sipot di Distrik Sungai Emas memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Hutan ini menyediakan sumber daya seperti rotan, kayu, dan tanaman obat, sekaligus berfungsi sebagai sarana ekologis untuk menjaga keseimbangan air, tanah, dan lingkungan. Hak akses ke hutan diatur melalui aturan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat diperbolehkan untuk memanfaatkan hasil hutan, tetapi aktivitas mereka dibatasi oleh norma adat untuk memastikan keberlanjutan. Dalam praktiknya, hak akses ini mencerminkan hubungan yang kuat antara masyarakat dan hutan, di mana hutan dianggap sebagai sumber mata pencaharian dan sebagai warisan yang harus dilestarikan untuk generasi mendatang. Studi ini menyoroti bahwa pengakuan dan perlindungan hak akses masyarakat terhadap hutan adat merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial di Gampong Sipot.

ABSTRACT

The customary forest of Gampong Sipot in Sungai Emas District plays a vital role in the daily life of the local community. This forest provides resources such as rattan, timber, and medicinal plants, while also serving ecological functions in maintaining water, soil, and environmental balance. Access rights to the forest are regulated through traditional rules passed down from generation to generation. The community is allowed to utilize forest products, but their activities are limited by customary norms to ensure sustainability. In practice, these access rights reflect a strong relationship between the people and the forest, where the forest is regarded both as a source of livelihood and as a heritage to be preserved for future generations. This study highlights that the recognition and protection of community access rights to customary forests are essential foundations for environmental sustainability and social welfare in Gampong Sipot.

1. PENDAHULUAN

Gampong Sipot, yang terletak di Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, merupakan salah satu gampong (desa) yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, terutama dalam bentuk hutan lindung. Hutan lindung di desa ini telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Masyarakat memanfaatkan hasil hutan seperti kayu, rotan, dan tanaman obat secara bijak dan berlandaskan aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan hutan lindung di Gampong Sipot menunjukkan bahwa

masyarakat lokal memiliki sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. Aturan adat yang melarang penebangan pohon di wilayah tertentu, serta tata cara pemanfaatan hasil hutan yang tidak merusak, mencerminkan kesadaran yang tinggi bagi masyarakat. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat desa atau Gampong Sipot mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup dan pelestarian lingkungan sejak dahulu hingga sekarang.

Hak akses terhadap hutan lindung (hutan adat) memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, hutan lindung juga menjadi sumber kehidupan masyarakat dalam kelangsungan hidup masa depan, diantaranya hutan lindung dijadikan sebagai keseimbangan ekosistem, sebagai media konservasi dan edukasi serta dijadikan sebagai tempat berlangsungnya pewarisan adat dan budaya seperti nilai dan norma sosial masyarakat sebagai salah satu kearifan lokal yang penting dijaga dan diwariskan terhadap generasi berikutnya. Ketika masyarakat diberi ruang untuk mengelola hutan sesuai dengan nilai-nilai mereka sendiri, maka akan tercipta hubungan yang harmonis antara manusia dan alam.

Menurut **Soekanto (2002)**, hutan lindung adalah bagian dari sistem sosial masyarakat adat, di mana aturan adat berfungsi sebagai hukum yang mengikat. Jadi, hak akses masyarakat bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas sosial dan budaya mereka. Pendekatan yang partisipatif dan menghargai nilai-nilai lokal, pemberdayaan masyarakat di Gampong Sipot dapat menjadi model inspiratif bagi desa-desa lain. Hak akses terhadap hutan lindung bukan hanya soal kepemilikan, tetapi juga tentang tanggung jawab bersama dalam menjaga warisan alam dan budaya untuk generasi yang akan datang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2022 : 7-8) yang mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dirasakan dan ditanyakan. Informasi deskriptif adalah gambaran lengkap tentang keadaan objek yang diteliti tentang metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh adat, nelayan, serta masyarakat setempat. Selain itu, observasi langsung dilakukan untuk melihat bagaimana hak akses hutan lindung Gampong Sipot Kecamatan Sungai Emas Kabupaten Aceh Barat. Adapun waktu penelitian dilakukan sejak tanggal 14

September sampai tanggal 11 Oktober 2025 dengan melakukan wawancara terhadap sejumlah informan penelitian yang terdiri dari tokoh pemerintah gampong/desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Selain data wawancara peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap permasalahan yang diteliti, kemudian peneliti juga melakukan dokumentasi sebagai sumber data berupa foto dan video sebagai pendukung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian di Gampong Sipot, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, menunjukkan bahwa hutan lindung memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan masyarakat setempat. Berdasarkan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), serta observasi lapangan, diketahui bahwa hutan lindung Gampong Sipot merupakan sumber daya alam yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun dengan tetap berpegang pada aturan adat yang berlaku.

Hutan lindung tersebut memiliki nilai ekonomi yang signifikan melalui pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu. Masyarakat memanfaatkan kayu untuk kebutuhan sosial dan keagamaan, seperti pembangunan rumah, jembatan, rumah ibadah, serta keperluan fardhu kifayah. Pemanfaatan kayu dibatasi hanya pada kayu mati atau tumbang secara alami dan harus mendapat izin dari lembaga terkait serta tokoh adat. Penebangan pohon hidup tanpa izin dikenakan sanksi adat berupa denda atau teguran.

Selain kayu, masyarakat juga memanfaatkan rotan sebagai bahan baku alat tangkap ikan, kerajinan tangan, dan kebutuhan rumah tangga. Pemanfaatan rotan dilakukan secara terbatas dengan ketentuan maksimal pengambilan untuk menjaga regenerasi alam. Hutan lindung juga menyediakan berbagai jenis tanaman obat tradisional, seperti jahe, lengkuas, kunyit, kencur, temulawak, daun bidara, dan tanaman herbal lainnya yang digunakan untuk pengobatan serta kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Dari sisi ekologis, hutan lindung berfungsi sebagai penyangga lingkungan, penyimpan air dan oksigen, serta pelindung dari bencana alam seperti banjir dan longsor. Hutan ini juga menyediakan sumber pangan tambahan berupa ikan, sayur-sayuran hutan, buah-buahan liar, serta satwa yang boleh diburu secara terbatas dan musiman. Kegiatan berburu hanya diperbolehkan untuk jenis hewan tertentu yang tidak dilindungi dan dalam jumlah terbatas agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga.

Pengelolaan hutan lindung di Gampong Sipot diatur melalui hukum adat yang ketat dan didukung oleh program Perhutanan Sosial, khususnya skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Kelompok Tani Hutan (KTH) "Sejahtera Hutan" berperan aktif dalam pengelolaan, pengawasan, dan pelestarian hutan sejak tahun 2001. Kegiatan yang dilakukan meliputi patroli hutan, penanaman kembali, pengelolaan hasil hutan bukan kayu, serta edukasi masyarakat terkait pelestarian lingkungan.

Pemerintah gampong bersama lembaga adat dan masyarakat bekerja sama dalam pengawasan hutan melalui patroli rutin, pemantauan batas kawasan, serta penerapan sanksi adat bagi pelanggar. Setiap pemanfaatan hasil hutan wajib dilaporkan kepada aparat gampong atau KTH, dan masyarakat yang menebang kayu diwajibkan menanam kembali sebagai bentuk tanggung jawab ekologis.

Meskipun memiliki potensi besar, masyarakat Gampong Sipot juga menghadapi berbagai tantangan, seperti serangan hama pada tanaman sawit, rotan, dan tanaman pangan, keterbatasan akses air bersih, serta ancaman eksternal seperti aktivitas pertambangan dan perubahan iklim. Keterbatasan pengetahuan teknis dalam pengendalian hama menjadi salah satu faktor yang memengaruhi produktivitas masyarakat, sehingga diperlukan pendampingan dan dukungan dari pihak luar.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal dan kepatuhan terhadap hukum adat masih menjadi instrumen utama dalam menjaga kelestarian hutan lindung di Gampong Sipot. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah gampong, lembaga adat, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pengelolaan hutan lindung yang berkelanjutan serta mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan

Analisis Hak Akses dan Hubungan Masyarakat dengan Hutan

Hutan lindung di Gampong Sipot memiliki peran yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup masyarakat lokal, baik secara ekonomi maupun ekologis. Masyarakat memanfaatkan hasil hutan seperti rotan, kayu, dan tanaman obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus bergantung pada fungsi ekologis hutan dalam menjaga keseimbangan air dan tanah. Hubungan ini mencerminkan keterikatan yang kuat antara manusia dan alam, di mana hutan tidak hanya dipandang sebagai sumber mata pencaharian, tetapi juga sebagai warisan turun-temurun yang harus dijaga kelestariannya untuk generasi mendatang.

Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan

Hak akses masyarakat terhadap hutan diatur secara ketat melalui aturan adat yang telah diwariskan lintas generasi. Hukum adat ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian agar pemanfaatan hasil hutan tetap berada dalam batas-batas yang tidak merusak lingkungan. Masyarakat diperbolehkan mengambil sumber daya alam, namun aktivitas mereka dibatasi oleh norma-norma adat yang menekankan aspek keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal menjadi fondasi utama dalam tata kelola hutan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi benteng perlindungan terhadap potensi eksploitasi berlebihan.

Pengakuan Hak dan Perlindungan Lingkungan

Penelitian ini menekankan bahwa pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak akses masyarakat adat merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan konservasi lingkungan. Secara teoretis, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung sering kali lebih efektif dibandingkan pendekatan *top-down* karena masyarakat memiliki kepentingan langsung untuk menjaga sumber daya tersebut. Sesuai dengan studi mengenai politik birokrasi hutan sosial, pengakuan atas peran aktor lokal dan kepentingan mereka sangat krusial dalam menciptakan inovasi kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara konservasi dan kesejahteraan (Sahide et al., 2020).

Optimalisasi Tata Kelola Hutan Masa Depan

Untuk memastikan keberlanjutan fungsi hutan lindung, diperlukan sinergi antara aturan pemerintah dan hukum adat yang ada di Gampong Sipot. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengintegrasikan kearifan lokal ini ke dalam kebijakan formal agar pengakuan hak akses masyarakat mendapatkan jaminan hukum yang lebih kuat. Sebagaimana dikemukakan dalam berbagai literatur kebijakan lahan, transisi dari praktik lama menuju inovasi kebijakan yang mengakui hak-hak masyarakat lokal adalah kunci dalam mewujudkan tata kelola hutan yang berkeadilan (Moeliono et al., 2021). Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat

melalui pengelolaan hutan berbasis adat tidak hanya akan melestarikan ekosistem, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial-ekonomi komunitas setempat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Program Pelatihan Pengembangan Produktivitas yang diselenggarakan oleh UPT BLP2TK Surabaya di BLK Jember telah berjalan efektif, yang dibuktikan dengan tercapainya tujuan program, kesesuaian materi yang relevan dan aplikatif, serta kualitas instruktur yang kompeten dalam mendorong partisipasi aktif peserta. Pelatihan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta mengenai pentingnya efisiensi kerja dan pola pikir produktif sebagai fondasi peningkatan kinerja. Meskipun demikian, efektivitas program masih perlu ditingkatkan melalui penguatan mekanisme tindak lanjut pascapelatihan serta penyediaan materi yang lebih kontekstual untuk memastikan keberlanjutan dampak produktivitas bagi tenaga kerja.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar UPT BLP2TK Surabaya dan BLK Jember memperkuat perencanaan program melalui penyesuaian materi yang lebih kontekstual dengan kebutuhan spesifik sektor kerja peserta, meningkatkan durasi pelatihan untuk pendalaman materi, serta mengembangkan metode pembelajaran yang lebih aplikatif. Selain itu, sangat penting untuk menyediakan sarana prasarana yang lebih berkualitas dan membangun mekanisme monitoring serta evaluasi berkelanjutan pascapelatihan guna mengukur dampak nyata terhadap produktivitas peserta dalam jangka menengah dan panjang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afidah, I., Chairiawaty, C., & Zulfa, S. H. (2025). Integrasi kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat hutan berkelanjutan: Pelajaran dari Indonesia dan Malaysia. *Journal of International Social Empowerment and Management*, 13(1), 55–72. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10955321>
- Choiria, I., Hanafi, I., & Rozikin, M. (2017). Pemberdayaan masyarakat desa hutan melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya*, 15(2), 123–135. <https://media.neliti.com/media/publications/83120-ID-pemberdayaan-masyarakat-desa-hutan-melalu.pdf>
- Erbaugh, J. T., & Harbi, J. (2021). Hutan sosial dan mata pencaharian pedesaan: Bukti dari Indonesia. *World Development*, 146, 105599. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105599>
- Fisher, M., Moeliono, M., Mulyana, A., Yuliani, L., Adriadi, A., Judda, J., & Sahide, M. A. K. (2019). Menilai kebijakan hutan sosial baru di Indonesia: Pengakuan, mata pencaharian, dan konservasi. *International Forestry Review*, 21(1), 1–17. <https://doi.org/10.1505/146554819825863732>

- Maryudi, A., & Myers, R. (2018). Kebijakan kehutanan dan hutan sosial di Indonesia: Kemajuan dan tantangan. *Forest Policy and Economics*, 96, 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.07.004>
- Moeliono, M., Wulandari, C., & Golar, G. (2021). Hutan sosial di Indonesia: Inovasi kebijakan atau praktik lama? *Land Use Policy*, 108, 105536. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105536>
- Sahide, M. A. K., Fisher, M., Maryudi, A., Erbaugh, J. T., & Moeliono, M. (2020). Politik birokrasi hutan sosial di Indonesia: Aktor, kepentingan, dan wacana. *Forest Policy and Economics*, 119, 102265. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102265>
- Santoso, L., & Suryanto, J. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan lindung di Sumatra. *Journal of Rural Studies*, 94, 45-56. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.07.004>
- Surati, S., Sylviani, S., Sumirat, B. K., Handoyo, H., & Hidayat, D. C. (2022). Pemberdayaan masyarakat hukum adat Serampas dalam upaya pelestarian hutan. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta, 8 Maret 2022). Universitas Al Azhar Indonesia. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/PSN/article/download/3256/1454>
- Yuliani, L., Moeliono, M., & Golar, G. (2023). Kearifan lokal dan tata kelola hutan: Studi kasus dari pedesaan Indonesia. *Environmental Science & Policy*, 146, 123-132. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.02.015>